



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 821.3 - 4482 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12008000243 tanggal 27-07-2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama                     | : VIKA AUDINA PUTERI, S.STP              |
| NIP                      | : 199507142017082001                     |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : BANJARBARU, 14-07-1995                 |
| Jenis kelamin            | : Wanita                                 |
| Pendidikan               | : Diploma IV                             |
| Pangkat/Gol. Ruang       | : III/a                                  |
| Masa Kerja Golongan      | : 0 Tahun 0 Bulan                        |
| Gaji Pokok               | : 80% X Rp 2.456.700 = Rp. 1.965.360,00  |
| Jabatan                  | : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR    |
| Unit Kerja               | : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Instansi                 | : KEMENTERIAN DALAM NEGERI               |
- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2017

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal  
u.b.  
Kepala Biro Kepegawaian,



Drs. Muhamad Nur, ME  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197003051993031001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
6. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Dalam Negeri.